

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Struktur keluarga yang ideal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun, tidak semua orang memiliki keluarga yang ideal. Pada kondisi keluarga yang ideal, kedua orang tua memiliki peran masing-masing yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Ketidakhadiran salah satu anggota (baik ayah maupun ibu) menjadikan peran orang yang ditinggalkan menjadi ganda. Ketidakhadiran ini menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap struktur dan peran orang tua.

Sejatinya peran dan fungsi adalah dua perkara yang berbeda, namun masih saling berkaitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi adalah jabatan suatu (perkejaan) yang harus dilakukan.¹ Sedangkan peran adalah bagian yang dimainkan seseorang dalam situasi tertentu. Keluarga memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah fungsi edukatif. Keluarga dalam fungsi edukatif merupakan tempat anggota keluarga untuk saling mengembangkan kemampuan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek moral, spiritual, dan intelektual dalam kehidupan. Agar fungsi edukatif dalam berjalan dengan baik, tentunya membutuhkan kerja sama yang baik pula antara suami dan istri.

¹ Fungsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 1 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/fungsi>

Pasalnya, menjalankan salah satu fungsi dalam keluarga yakni fungsi edukatif bukan hal yang mudah. Apalagi jika kondisi keluarga dengan *single parent* pasti orang tua tunggal akan merasa kesulitan ketika menjalankan fungsi edukatif dalam keluarga secara sendirian.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah persentase keluarga dengan *single parent*, yang mana ibu sebagai *single parent*, mencapai angka yang signifikan dengan 80% dari total kepala keluarga perempuan sebesar 24%. Di sisi lain, hanya 4% dari total kepala keluarga laki-laki sebesar 76% yang memiliki status sebagai *single parent*.² Secara spesifik, *single parent* terbagi menjadi dua yaitu *single mother* dan *single father*. *Single mother* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu kondisi dimana seorang ibu yang secara tunggal membesarkan dan merawat anaknya tanpa kehadiran dan dukungan pasangannya. Seperti halnya *single mother*, istilah *single father* mengacu pada situasi dimana seorang ayah menjadi satu-satunya orang tua yang merawat dan membesarkan anaknya.

Secara garis besar, kondisi keluarga *single parent* ini dapat disebabkan oleh dua faktor, salah satunya adalah faktor perceraian. Dalam faktor perceraian, walaupun kedua orang tua telah berpisah, kedua orang tua harus tetap mengurus anaknya. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

² Yohanes Ricardus Hewot, et. al., *Tanggung Jawab Ayah Single Parent Terhadap Pendidikan Formal Anak*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, 2020, hal. 48

juga diatur dalam Pasal 105 yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* merupakan hak ibunya, sedangkan jika anak sudah *mumayyis* maka bebas bagi anak untuk memilih siapa diantara ayah atau ibunya yang menjadi pemegang hak pemeliharaannya.

Menjadi *single parent* merupakan hal yang tidak mudah, terkhusus pada *single father*. Selain peran yang dikerjakan menjadi ganda, ada beberapa faktor yang menurut peneliti memberikan tekanan tersendiri kepada *single father*. Beberapa faktor tersebut ialah pertama, melihat data yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 di atas, menunjukkan bahwa persentase keberadaan *single father* jauh lebih rendah dibandingkan persentase keberadaan *single mother*. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak yang meragukan kecakapan ayah dalam mengurus anaknya, sehingga tidak banyak kasus perceraian yang menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya. Kedua, faktor budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat. Faktor ini cukup mempengaruhi mental dan psikologis orang yang menjalankan peran, yakni *single father*. Masyarakat yang masih memegang budaya patriarki ini menganggap bahwa pengasuhan anak seharusnya menjadi tanggungjawab ibu. Sehingga dengan doktrin yang demikian dapat melemahkan kepercayaan diri *single father* dalam mengurus anak. Sedangkan menurut Cloud & Townsend, setiap ayah memiliki kemampuan naluriah dalam merawat anaknya.³

³ Yohanes Ricardus Hewot, et. al., *Tanggung Jawab Ayah Single Parent...* hal. 48

Setiap manusia memiliki hak dalam hidup, begitu juga dengan anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara.⁴ Hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara garis besar, hak anak tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu dalam aspek material (kasat mata) dan aspek non material (tak kasat mata). Dalam hal mengurus anak, tentunya *single father* harus memperhatikan apa saja hak-hak anak, baik yang bersifat material maupun non material. Hak anak yang bersifat material contohnya seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan hak anak yang bersifat non material contohnya seperti pemenuhan kasih sayang dan pendidikan moral anak.

Namun, laki-laki cenderung sulit mengekspresikan emosinya, termasuk kasih sayang. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh University of Basel di Switzerland yang menyatakan bahwa pada otak anak laki-laki memiliki volume insula anterior atau volume materi abu-abu yang lebih besar pada bagian yang mengakibatkan kurangnya respon atau kurang peka terhadap perasaan dan emosi.⁵ Selain itu, sejak usia anak-anak, remaja, dan dewasa mereka hanya dikenalkan dengan hal-hal yang bersifat maskulin yaitu selalu mendominasi, menguasai, dan berkompetisi, misalnya seperti olahraga dan bekerja. Anak

⁴ Mufidah Cholil, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hal. 266

⁵ Gregorius Bhisma Adinaya, "Penelitian Mengungkap Bahwa Perempuan Lebih Emosional Daripada Lelaki" dalam <https://nationalgeographic.grid.id/read/13909727/penelitian-mengungkap-bahwa-perempuan-lebih-emosional-daripada-lelaki?page=all>, diakses pada 11 September 2023

laki-laki sering menghabiskan waktu untuk belajar menjadi kuat dengan menekan emosinya.⁶ Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi peneliti. Dengan kurangnya kepekaan terhadap emosi ini apakah *single father* dapat memenuhi hak anak dan bagaimana upaya *single father* dalam memenuhi hak anak khususnya yang bersifat non material.

Berhubungan dengan kepekaan emosi dan segala hal yang berkuat dengan psikologi, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait upaya yang dilakukan oleh *single father* dalam memenuhi hak anak menggunakan perspektif psikologi keluarga Islam. Psikologi keluarga akan memudahkan anggota keluarga untuk membangun hubungan antar anggota keluarga dengan memahami karakteristiknya masing-masing.⁷ Perspektif psikologi keluarga ini juga dibutuhkan peneliti untuk mengetahui bagaimana Islam memandang hak anak dan dalam beberapa kasus yang akan peneliti kaji bagaimanakah upaya yang dilakukan *single father* dalam hal memenuhi hak anak.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti upaya *single father* dalam pemenuhan hak anak yang akan diberi judul “Peran *Single father* Dalam Pemenuhan Hak Anak Perspektif Psikologi Keluarga Islam”

⁶ Aditya Putra Kurniawan, *Perubahan Konsep Maskulinitas Peserta Program “Laki- Laki Peduli” Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta*, Insight, Vol. 19, No. 2, 2017, hal. 116

⁷ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam...*, hal. 58

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh *single father*?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh *single father* ditinjau dari perspektif psikologi keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh *single father*.
2. Untuk menganalisis upaya pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh *single father* ditinjau dari perspektif psikologi keluarga Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah dan wawasan bagi masyarakat umum dan dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam topik kekeluargaan dan bidang keilmuan hukum keluarga Islam.

2. Secara praktis

a. Bagi *single father*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran *single father* terkait hak anak. Sehingga demikian dapat memberi semangat dan senantiasa dapat mengupayakan yang terbaik bagi keluarganya.

b. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan gambaran terkait peran *single father* dalam memenuhi hak anak serta dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

c. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian bidang ilmu hukum keluarga Islam khususnya dengan tema *single father* dan pemenuhan hak anak.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah sangat diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya multitafsir maupun kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Dalam hal penegasan istilah, penelitian ini mengarahkan pada penegasan konseptual dan operasional. Adapun kedua penegasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat.⁸ Peran adalah tindakan atau tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari seseorang yang berada dalam suatu status atau posisi tertentu dalam sistem sosial.⁹
- b. *Single father* adalah istilah yang digunakan untuk seorang ayah yang mengasuh, merawat, dan membesarkan anaknya tanpa bantuan pasangan.
- c. Hak anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pengertian dari hak itu sendiri adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.¹⁰ Hak ini meliputi hak-hak dasar yang harus diakui, dihormati, dan dipenuhi untuk memastikan kesejahteraan, perkembangan, dan perlindungan anak-anak.
- d. Perspektif adalah sudut pandang.¹¹ Perspektif merupakan cara pandang sesuatu terhadap suatu fenomena yang terjadi di sekitar masyarakat.
- e. Psikologi keluarga Islam
Psikologi keluarga Islam merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses psikologis individu dalam

⁸ Peran, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 29 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/peran>

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hal. 220

¹⁰ Hak, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 29 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/hak>

¹¹ Perspektif, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, diakses pada 12 September 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>

konteks keluarga yang didasarkan kepada ajaran Islam.¹² Konsep psikologi keluarga Islam muncul dari prinsip humanisme Islam, konsep keluarga dalam Al-Quran dan Sunnah, dan metode-metode yang digunakan dalam ilmu psikologi Islam.¹³

2. Penegasan secara operasional

Penegasan secara operasional dari judul peran *single father* dalam pemenuhan hak anak perspektif psikologi keluarga Islam adalah upaya yang dilakukan *single father* dalam memenuhi hak anak secara garis besar yang terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek material dan aspek non material yang ditinjau dari perspektif psikologi keluarga Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya akan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dibahas mengenai deskripsi dan pembahasan *single father*, hak anak, psikologi keluarga Islam, dan paparan penelitian terdahulu.

¹² Ratna Suraiya, *Psikologi Keluarga Islam Sebagai Disiplin Ilmu (Telaah Sejarah Dan Konsep)*, Nizham, Vol. 8, No. 2, 2020, hal. 153

¹³ Ratna Suraiya, *Psikologi Keluarga Islam ...*, Hal 168

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas mengenai pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data hasil penelitian, pada bab ini berisikan pemaparan data yang diperoleh peneliti selama penelitian. Paparan data tersebut didapatkan melalui proses pengamatan, wawancara bersama narasumber, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

Bab V Pembahasan, pada bab ini akan dibahas mengenai uraian paparan data yang telah dianalisis oleh peneliti. Data yang telah dianalisis akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.

Bab VI Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dan peneliti selanjutnya